



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 8/Pid Sus.Anak/2016/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus Anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam peerkara Anak :

**1. N a m a : TAUFIK RASMA SOHIK Als
TUFIK Bin NURDIN DK.**

Tempat lahir : Air Selimang.
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 2 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Air Selimang, kecamatan Seberang
Musi, kabupaten Kepahyang.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Turut orang tua.

**2. N a m a : FEBI PRATAMA Bin UJANG
KENCANA BAKTI.**

Tempat lahir : Air Selimang.
Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/ 24 Februari 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Inonesia
Tempat tinggal : Desa Air Selimang, kecamatan Seberang
Musi, kabupaten Kepahiang.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : T a n i.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 04-10-2016 s/d 10-11-2016
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal : 11-10-2016 s/d 18-11-2016.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal : 12-10-2016 s/d 16-10-2016.
3. Hakim PN Kepahiang, sejak tanggal : 13-10-2016 s/d 22-10-2016.
Perpanjangan KPN Kepahiang, sejak tanggal : 23-11-2016 s/d 6-11-2016.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal : 14-11-2016 s/d 28-11-2016.

Para Anak, didampingi oleh :

- Penasihat Hukum WAHIDIN KASMIR, SH. Pengacara/ Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang Curup No.05 Lingkungan II Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Penetapan Hakim PN Kepahiang No.07/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Kph, tanggal 17 Oktober 2016.
- Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Bengkulu Pos Bapas Curup.
- Orang tua para Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut,

- Telah membaca berkas perkara.
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No.8/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PT.BGL. tanggal, 9 Nopember 2016. Tentang Penunjukan Hakim Tunggal Anak.
- Telah membaca Akta Permintaan Banding No.02/Akta Pid.Sus-Anak/2016/PN Kph, tanggal, 04 Nopember 2016.
- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No.07/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kph, tanggal 31 Oktober 2016.

Menimbang, bahwapermintaan banding dariPenuntutUmumdiajukanmasih Dalamtenggangwaktu yang ditentukandalamUndang-Undang, sehinggapermintaan banding PenuntutUmum tersebut, formildapatditerima.

Menimbang, bahwa Para Anak oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dakwaan : sebagai berikut :

Pasal, 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang-Undang No.11 tahun 2012.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak : Taufik Ramsa Sohik bin Nurdin dan Anak : Febi Pratama bin Ujang Kencana Bakti, telah terbukti dan bersalah melakukan “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang bersalah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo UU RI Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatukan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah, Nopol BD 3178 AL No Rangka, MH31570016K057631, No Mesin, 157058280 Tahun pembuatan 2006 berikut kunci kontak.
 - 2) 1(satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Nopol BD 3178 AL No Rangka, MH31570016K057631, No Mesin, 157058280, an Enny Apriani, dikembalikan kepaa saksi korban Sudarman.
 - 3) 1(satu) buah kunci letter T dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang dalam Putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kph, tanggal, 31 Oktober 2016, telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa TAUFIK RAMSA SOHIK alias TUFIK bin NURDIN dan FEBI PRATAMA bin UJANG KENCANA BAKTI selaku Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan Pemerintah masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan para Anak tetap dalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX warnamerah dengan nomor plat kendaraan BD-3178-AL, nomor rangka MH31S70016K057631, nomor mesin 1S7058280, tahun pembuatan 2006, berikut kunci kontak ;
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Yupiter MX warnamerah dengan nomor plat kendaraan BD-3178-AL, nomor rangka MH31S70016K057631, nomor mesin 1S7058280, atas nama ENNY APRIANI. Dikembalikan kepada saksi SUDARMAN bin ANGGUR ALAM ;
 - 1(satu) kunci T, dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.
- 6) Membeban para Anak tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,-(duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kepahiang pada tanggal 04 Nopember 2016, telah mengajukan permintaan banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang dalam Putusannya

No.07/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kph, tanggal, 31 Oktober 2016, telah secara lengkap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang dalam pertimbangan Hukumnya juga telah mempertimbangkan dengan teliti hubungan antar fakta-fakta hukum tersebut dengan unsur-unsur delik dari ketentuan hukum yang didakwakan.

Menimbang, bahwa sejauh menyangkut masalah pembuktian tindak pidana, Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang yang dimintakan banding tersebut telah benar dan oleh karena itu harus dipertahankan untuk dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan pada pemeriksaan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa ketika di pengadilan Anak tersebut belum menikmati hasil kejahatannya, akan tetapi cara-cara para Anak melakukan tindak pidana tersebut dan alat yang dipersiapkan untuk melakukan kejahatan tersebut sudah seperti modus tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana dewasa. Selain dari pada itu, maraknya kejahatan sebagaimana yang dilakukan para Anak ini, sudah meresahkan masyarakat di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap kedua Anak ini diperlukan pembinaan yang intens oleh Lembaga yang berkompeten untuk itu.

Menimbang, bahwa waktu pembinaan selama 10 bulan sebagaimana Diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepahiang, dinilai tidak cukup untuk melakukan pembinaan yang dimaksud. Untuk itu maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, sejauh mengenai pidana, harus diperbaiki sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No. 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kph, tanggal, 31 Oktober 2016, dikuatkan, maka para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat,

- a) Ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHP
- b) UU NO. 11 Tahun 2012.
- c) Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
- d) Dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No. 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kph, tanggal, 31 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut.
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut sejauh men-
genai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi :
*Menghukum para Anak masing-masing dengan pidana penjara selama : 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA).*
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk
selain dan selebihnya.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada masing-masing Anak,
yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Rabu, 16 Nopember 2016, oleh kami,
KUSNAWI MUKHLIS, SH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, Rabu, tanggal 16 Nopember 2016, dibantu oleh, **RIZWAN MANADI, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPenggantipadaPengadilanTinggiBengkulu,
tanpadihadiriolehparaAnakdanPenuntutUmum.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RIZWAN MANADI, SH

KUSNAWI MUKHLIS, SH